



**PUTUSAN**  
Nomor 657/Pid.B/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Carana Surbakti Alias Cara
2. Tempat lahir : Seporok
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Nopember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Seporok Desa Tanjung Gunung  
Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berkantor di Jl. Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 657/Pid.B/2016/PN STB tanggal 10 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.B/2016/PN STB tanggal 11 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CARANA SURBAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang telah kami dakwaan dalam dakwaan Subsida pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CARANA SURBAKTI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan nomor Plat BK 3493 OR ;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa la terdakwa CARANA SURBAKTI alias CARA pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Juni dalam tahun 2016 bertempat di sebuah warung warung tuak milik BAHTIAR GINTING alias GODAIR yang berada di Dusun I Sumber Karya/Batu BURBAR Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sejak hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 terdakwa bersama dengan RAHMAD (DPO) berkeliling kampung untuk mencari kelapa muda, kemudian sekitar Pukul 19.30 Wib terdakwa dan RAHMAD berangkat menuju ke kedai tuak milik BAHTIAR GINTING alias GODAIR dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI SPIN warna Hitam tanpa Plat Polisi. Sesampai di kedai tuak terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan warung tuak, dan kemudian masuk ke dalam warung dan duduk di bangku bagian sebelah kanan tengah dari warung tersebut dan memesan minuman tuak sebanyak 1 (satu) teko dan setelah tuak datang terdakwa dan RAHMAD meminumnya, dan setelah meminum 2 (dua) gelas tuak, tiba-tiba korban TENANG TARIGAN langsung duduk di bangku depan meja terdakwa, dan pada saat itu diantara terdakwa, RAHMAD dan korban tidak ada saling bicara, dan beberapa saat kemudian korban kemudian pindah duduk ke meja bagian depan dan duduk bergabung dengan SADAR TARIGAN, KABUL SURBAKTI, BAHAGIA SURBAKTI, dan beberapa orang yang sedang minum tuak, setelah selesai minum tuak terdakwa kemudian menemui KABUL SURBAKTI yang duduk bersama dengan korban untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membayar tuak yang diminum oleh terdakwa dan RAHMAD, dan pada saat meminta uang kepada KABUL TARIGAN, korban menertawai terdakwa dan mengatakan "TENGOKLAH ITU KALAU DAH GA SAMA KITA DAH GA PUNYA APA-APA" setelah menerima uang terdakwa langsung membayar uang tersebut kepada pemilik warung, setelah itu terdakwa dan RAHMAD berjalan keluar kedai dan saat melintas di meja tempat korban duduk, terdakwa berkata kepada korban "jangan kau kayak gitu telenandem" dan pada saat itu korban langsung berdiri dan hendak memukul terdakwa, dan saat itu korban berkata "goa Atem" (cemana maumu) namun saat itu terdakwa langsung dileraikan oleh KABUL SURBAKTI, selanjutnya terdakwa dan RAHMAD berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor, dan di atas sepeda motor terdakwa berkata kepada RAHMAD "KALAU ADA APA-APA TOLONG KAU JAGA MAMAK KU KAU PIKIRKAN MAKANNYA" setelah itu terdakwa parang yang ada di pijakan kaki sepeda motor lalu berjalan ke arah korban dengan membawa parang yang dipegang dengan tangan kanan, sementara RAHMAD menunggu di atas

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, dan pada saat itu teman-teman korban yang duduk bersama korban langsung kabur melempari terdakwa dengan batu, sementara korban langsung berdiri dan mengambil gelas dengan tangannya kirinya dan mengambil teko dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkan teko dan gelas ke arah korban, namun saat itu terdakwa langsung membacokkan parang yang dipegang terdakwa dan oleh korban kemudian di tangkis dengan tangan kiri, sehingga parang mengenai tangan kiri korban, kemudian terdakwa kembali membacokkan parang ke arah korban, dan kembali korban menangkis dengan tangan kanannya dan mengenai tangan kanan korban, kemudian kembali lagi terdakwa membacokkan parang ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan belakang korban, dan setelah ramai warga mengelilingi dan melempari terdakwa dengan batu kemudian terdakwa berlari ke arah RAHMAD yang sudah menunggu di atas sepeda motor, dan kemudian saksi SADAR KITA TARIGAN, BAHAGIA SURBAKTI dan GEMBIRA SURBAKTI membawa korban ke rumah sakit KESREM di Binjai, dan sesampai di Rumah Sakit korban TENANG TARIGAN sudah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban TENANG TARIGAN meninggal dunia, sesuai dengan surat kematian Nomor 470.464/VIII/BL/2016 atas nama TENANG TARIGAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Belintang dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/05/VER/IX/2016 atas nama TENANG TARIGAN yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr Syafrina Yuni Vera Purba dokter pada rumah sakit Detasemen kesehatan Wilayah Rumkit TK-IV 01.07.02 Binjai dimana korban mengalami luka robek + 20 cm kedalam 5 cm di kening sebelah kanan atas, luka robek + 20 cm kedalam 5 cm di kening samping kiri bawah pasien, luka robek + 20 cm di siku lengan kanan, patah dengan panjang + 15 cm kedalam + 10 cm, jari kelingking sebelah kanan putus karena kena bacok, luka robek dan patah siku kanan, luka robek di lengan kanan + 5 cm kedalam + 2 cm ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana ;

Subsidiar :

Bahwa la terdakwa CARANA SURBAKTI alias CARA pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Juni dalam tahun 2016 bertempat di sebuah warung warung tua milik BAHTIAR GINTING alias GODAIR yang berada di Dusun I Sumber

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya/ Batu BURbar Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sejak hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 terdakwa bersama dengan RAHMAD (DPO) berkeliling kampung untuk mencari kelapa muda, kemudian sekitar Pukul 19.30 Wib terdakwa dan RAHMAD berangkat menuju ke kedai tuak milik BAHTIAR GINTING alias GODAIR dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI SPIN warna Hitam tanpa Plat Polisi. Sesampai di kedai tuak terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan warung tuak, dan kemudian masuk ke dalam warung dan duduk di bangku bagian sebelah kanan tengah dari warung tersebut dan memesan minuman tuak sebanyak 1 (satu) teko dan setelah tuak datang terdakwa dan RAHMAD meminumnya, dan setelah meminum 2 (dua) gelas tuak, tiba-tiba korban TENANG TARIGAN langsung duduk di bangku depan meja terdakwa, dan pada saat itu diantara terdakwa, RAHMAD dan korban tidak ada saling bicara, dan beberapa saat kemudian korban kemudian pindah duduk ke meja bagian depan dan duduk bergabung dengan SADAR TARIGAN, KABUL SURBAKTI, BAHAGIA SURBAKTI, dan beberapa orang yang sedang minum tuak, setelah selesai minum tuak terdakwa kemudian menemui KABUL SURBAKTI yang duduk bersama dengan korban untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membayar tuak yang diminum oleh terdakwa dan RAHMAD, dan pada saat meminta uang kepada KABUL TARIGAN, korban menertawai terdakwa dan mengatakan "TENGOKLAH ITU KALAU DAH GA SAMA KITA DAH GA PUNYA APA-APA" setelah menerima uang terdakwa langsung membayar uang tersebut kepada pemilik warung, setelah itu terdakwa dan RAHMAD berjalan keluar kedai dan saat melintas di meja tempat korban duduk, terdakwa berkata kepada korban "jangan kau kayak gitu telenandem" dan pada saat itu korban langsung berdiri dan hendak memukul terdakwa, dan saat itu korban berkata "goa adem" (cemana maumu) namun saat itu terdakwa langsung dileraikan oleh KABUL SURBAKTI, selanjutnya terdakwa dan RAHMAD berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor, dan di atas sepeda motor terdakwa berkata kepada RAHMAD "KALAU ADA APA-APA TOLONG KAU JAGA MAMAK KU KAU PIKIRKAN MAKANNYA" setelah itu terdakwa parang yang ada di pijakan kaki sepeda motor lalu berjalan ke arah korban dengan membawa parang yang dipegang dengan tangan kanan, sementara RAHMAD menunggu di atas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup dan pada saat itu teman-teman korban yang duduk bersama korban langsung kabur melempari terdakwa dengan batu, sementara korban langsung berdiri dan mengambil gelas dengan tangannya kirinya dan mengambil teko dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkan teko dan gelas ke arah korban, namun saat itu terdakwa langsung membacokkan parang yang dipegang terdakwa dan oleh korban kemudian ditangkis dengan tangan kiri, sehingga parang mengenai tangan kiri korban, kemudian terdakwa kembali membacokkan parang ke arah korban, dan kembali korban menangkis dengan tangan kanannya dan mengenai tangan kanan korban, kemudian kembali lagi terdakwa membacokkan parang ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan belakang korban, dan setelah ramai warga mengelilingi dan melempari terdakwa dengan batu kemudian terdakwa berlari ke arah RAHMAD yang sudah menunggu di atas sepeda motor, dan kemudian saksi SADAR KITA TARIGAN, BAHAGIA SURBAKTI dan GEMBIRA SURBAKTI membawa korban ke rumah sakit KESREM di Binjai, dan sesampai di Rumah Sakit korban TENANG TARIGAN sudah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban TENANG TARIGAN meninggal dunia, sesuai dengan surat kematian Nomor 470.464/VIII/BL/2016 atas nama TENANG TARIGAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Belintang dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/05/VER/IX/2016 atas nama TENANG TARIGAN yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr Syafrina Yuni Vera Purba dokter pada rumah sakit Detasemen kesehatan Wilayah Rumkit TK-IV 01.07.02 Binjai dimana korban mengalami luka robek + 20 cm kedalam 5 cm di kening sebelah kanan atas, luka robek + 20 cm kedalam 5 cm di kening samping kiri bawah pasien, luka robek + 20 cm di siku lengan kanan, patah dengan panjang + 15 cm kedalam + 10 cm, jari kelingking sebelah kanan putus karena kena bacok, luka robek dan patah siku kanan, luka robek di lengan kanan + 5 cm kedalam + 2 cm ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;

Lebih Subsidair :

Bahwa la terdakwa CARANA SURBAKTI alias CARA pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Juni dalam tahun 2016 bertempat di sebuah warung warung tuak milik BAHTIAR GINTING alias GODAIR yang berada di Dusun I Sumber



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya/ Batu BURbar Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula sejak hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 terdakwa bersama dengan RAHMAD (DPO) berkeliling kampung untuk mencari kelapa muda, kemudian sekitar Pukul 19.30 Wib terdakwa dan RAHMAD berangkat menuju ke kedai tuak milik BAHTIAR GINTING alias GODAIR dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI SPIN warna Hitam tanpa Plat Polisi. Sesampai di kedai tuak terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan warung tuak, dan kemudian masuk ke dalam warung dan duduk di bangku bagian sebelah kanan tengah dari warung tersebut dan memesan minuman tuak sebanyak 1 (satu) teko dan setelah tuak datang terdakwa dan RAHMAD meminumnya, dan setelah meminum 2 (dua) gelas tuak, tiba-tiba korban TENANG TARIGAN langsung duduk di bangku depan meja terdakwa, dan pada saat itu diantara terdakwa, RAHMAD dan korban tidak ada saling bicara, dan beberapa saat kemudian korban kemudian pindah duduk ke meja bagian depan dan duduk bergabung dengan SADAR TARIGAN, KABUL SURBAKTI, BAHAGIA SURBAKTI, dan beberapa orang yang sedang minum tuak, setelah selesai minum tuak terdakwa kemudian menemui KABUL SURBAKTI yang duduk bersama dengan korban untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membayar tuak yang diminum oleh terdakwa dan RAHMAD, dan pada saat itu terdakwa meminta uang kepada KABUL TARIGAN, korban menertawai terdakwa dan mengatakan "TENGOKLAH ITU KALAU DAH GA SAMA KITA DAH GA PUNYA APA-APA" setelah menerima uang terdakwa langsung membayar uang tersebut kepada pemilik warung, setelah itu terdakwa dan RAHMAD berjalan keluar kedai dan saat melintas di meja tempat korban duduk, terdakwa berkata kepada korban "jangan kau kayak gitu telenandem" dan pada saat itu korban langsung berdiri dan hendak memukul terdakwa, dan saat itu korban berkata "goa adem" (cemana maumu) namun saat itu terdakwa langsung dileraikan oleh KABUL SURBAKTI, selanjutnya terdakwa dan RAHMAD berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor, dan di atas sepeda motor terdakwa berkata kepada RAHMAD "KALAU ADA APA-APA TOLONG KAU JAGA MAMAK KU KAU PIKIRKAN MAKANNYA" setelah itu terdakwa parang yang ada di pijakan kaki sepeda motor lalu berjalan ke arah korban dengan membawa parang yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dengan tangan kanan, sementara RAHMAD menunggu di atas sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, dan pada saat itu teman-teman korban yang duduk bersama korban langsung kabur melempari terdakwa dengan batu, sementara korban langsung berdiri dan mengambil gelas dengan tangannya kirinya dan mengambil teko dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkan teko dan gelas ke arah korban, namun saat itu terdakwa langsung membacokkan parang yang dipegang terdakwa dan oleh korban kemudian di tangkis dengan tangan kiri, sehingga parang mengenai tangan kiri korban, kemudian terdakwa kembali membacokkan parang ke arah korban, dan kembali korban menangkis dengan tangan kanannya dan mengenai tangan kanan korban, kemudian kembali lagi terdakwa membacokkan parang ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan belakang korban, dan setelah ramai warga mengelilingi dan melempari terdakwa dengan batu kemudian terdakwa berlari ke arah RAHMAD yang sudah menunggu di atas sepeda motor, dan kemudian saksi SADAR KITA TARIGAN, BAHAGIA SURBAKTI dan GEMBIRA SURBAKTI membawa korban ke rumah sakit KESREM di Binjai, dan sesampai di Rumah Sakit korban TENANG TARIGAN sudah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban TENANG TARIGAN meninggal dunia, sesuai dengan surat kematian Nomor 470.464/VIII/BL/2016 atas nama TENANG TARIGAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Belintang dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/05/VER/IX/2016 atas nama TENANG TARIGAN yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr Syafrina Yuni Vera Purba dokter pada rumah sakit Detasemen kesehatan Wilayah Rumkit TK-IV 01.07.02 Binjai dimana korban mengalami luka robek + 20 cm kedalaman 5 cm di kening sebelah kanan atas, luka robek + 20 cm kedalaman 5 cm di kening samping kiri bawah pasien, luka robek + 20 cm di siku lengan kanan, patah dengan panjang + 15 cm kedalaman + 10 cm, jari kelingking sebelah kanan putus karena kena bacok, luka robek dan patah siku kanan, luka robek di lengan kanan + 5 cm kedalaman + 2 cm ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana ;

Lebih Subsidiar Lagi :

Bahwa la terdakwa CARANA SURBAKTI alias CARA pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Juni dalam tahun 2016 bertempat di sebuah warung warung

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak milik BAHTIAR GINTING alias GODAIR yang berada di Dusun I Sumber Karya/ Batu BURbar Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sejak hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 terdakwa bersama dengan RAHMAD (DPO) berkeliling kampung untuk mencari kelapa muda, kemudian sekitar Pukul 19.30 Wib terdakwa dan RAHMAD berangkat menuju ke kedai tuak milik BAHTIAR GINTING alias GODAIR dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI SPIN warna Hitam tanpa Plat Polisi. Sesampai di kedai tuak terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan warung tuak, dan kemudian masuk ke dalam warung dan duduk di bangku bagian sebelah kanan tengah dari warung tersebut dan memesan minuman tuak sebanyak 1 (satu) teko dan setelah tuak datang terdakwa dan RAHMAD meminumnya, dan setelah meminum 2 (dua) gelas tuak, tiba-tiba korban TENANG TARIGAN langsung duduk di bangku depan meja terdakwa, dan pada saat itu diantara terdakwa, RAHMAD dan korban tidak ada saling bicara, dan beberapa saat kemudian korban kemudian pindah duduk ke meja bagian depan dan duduk bergabung dengan SADAR TARIGAN, KABUL SURBAKTI, BAHAGIA SURBAKTI, dan beberapa orang yang sedang minum tuak, setelah selesai minum tuak terdakwa kemudian menemui KABUL SURBAKTI yang duduk bersama dengan korban untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membayar tuak yang diminum oleh terdakwa dan RAHMAD, dan pada saat itu terdakwa meminta uang kepada KABUL TARIGAN, korban menertawai terdakwa dan mengatakan "TENGOKLAH ITU KALAU DAH GA SAMA KITA DAH GA PUNYA APA-APA" setelah menerima uang terdakwa langsung membayar uang tersebut kepada pemilik warung, setelah itu terdakwa dan RAHMAD berjalan keluar kedai dan saat melintas di meja tempat korban duduk, terdakwa berkata kepada korban "jangan kau kayak gitu telenandem" dan pada saat itu korban langsung berdiri dan hendak memukul terdakwa, dan saat itu korban berkata "goa atem" (cemana maumu) namun saat itu terdakwa langsung dileraikan oleh KABUL SURBAKTI, selanjutnya terdakwa dan RAHMAD berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor, dan di atas sepeda motor terdakwa berkata kepada RAHMAD " KALAU ADA APA-APA TOLONG KAU JAGA MAMAK KU KAU PIKIRKAN MAKANNYA" setelah itu terdakwa parang yang ada di pijakan kaki sepeda motor lalu berjalan ke arah korban dengan membawa parang yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang dengan tangan kanan, sementara RAHMAD menunggu di atas sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, dan pada saat itu teman-teman korban yang duduk bersama korban langsung kabur melempari terdakwa dengan batu, sementara korban langsung berdiri dan mengambil gelas dengan tangannya kirinya dan mengambil teko dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkan teko dan gelas ke arah korban, namun saat itu terdakwa langsung membacokkan parang yang dipegang terdakwa dan oleh korban kemudian di tangkis dengan tangan kiri, sehingga parang mengenai tangan kiri korban, kemudian terdakwa kembali membacokkan parang ke arah korban, dan kembali korban menangkis dengan tangan kanannya dan mengenai tangan kanan korban, kemudian kembali lagi terdakwa membacokkan parang ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan belakang korban, dan setelah ramai warga mengelilingi dan melempari terdakwa dengan batu kemudian terdakwa berlari ke arah RAHMAD yang sudah menunggu di atas sepeda motor, dan kemudian saksi SADAR KITA TARIGAN, BAHAGIA SURBAKTI dan GEMBIRA SURBAKTI membawa korban ke rumah sakit KESREM di Binjai, dan sesampai di Rumah Sakit korban TENANG TARIGAN sudah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban TENANG TARIGAN meninggal dunia, sesuai dengan surat kematian Nomor 470.464/VIII/BL/2016 atas nama TENANG TARIGAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Belintang dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/05/VER/IX/2016 atas nama TENANG TARIGAN yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr Syafrina Yuni Vera Purba dokter pada rumah sakit Detasemen kesehatan Wilayah Rumkit TK-IV 01.07.02 Binjai dimana korban mengalami luka robek + 20 cm kedalam 5 cm di kening sebelah kanan atas, luka robek + 20 cm kedalam 5 cm di kening samping kiri bawah pasien, luka robek + 20 cm di siku lengan kanan, patah dengan panjang + 15 cm kedalam + 10 cm, jari kelingking sebelah kanan putus karena kena bacok, luka robek dan patah siku kanan, luka robek di lengan kanan + 5 cm kedalam + 2 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Talenta Br. Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan suami saksi bernama Tenang Tarigan;
- Bahwa saksi dengan korban Tenang Tarigan menikah pada tahun 2002 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian meninggalnya korban Tenang Tarigan karena diberitahu oleh saksi Sadar Kita Tarigan melalui handphone ;
- Bahwa saksi terkejut mendengar kejadian tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib korban Tenang Tarigan bersama dengan temannya bernama Sadarkita Tarigan berangkat dari rumah menuju ke Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk bekerja dan sekira pukul 21.00 Wib saksi Sadar Kita Tarigan menelpon saksi dan mengatakan "Mak uda ke Simpang Tanjung Gunung, pak uda sudah meninggal" lalu saksi bertanya kepada saksi Sadar Kita Tarigan "kenapa" dan dijawab saksi Sadar Kita Tarigan "tadi berantam" kemudian saksi langsung ke rumah saksi yang berada di Simpang Tanjung Gunung;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi melihat suami saksi telah meninggal dan terdapat luka bacok pada bagian kepala sebelah kanan depan dan belakang, sebelah lengan dan siku lengan sebelah kanan dan kiri sebelah jari kelingking lengan kanan dan sebelah pelipis kiri;
- Bahwa setelah suami saksi dikebumikan, saksi baru mengetahui najwa yang membunuh suami saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan korban Tenang Tarigan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ataupun pihak keluarga Terdakwa tidak datang pada saat pemakaman korban Tenang Tarigan ;
- Bahwa saksi dan keluarga sangat berduka atas kejadian yang menimpa korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sadar Kita Tarigan Alias Koder, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung tuak milik saksi Bahtiar Ginting Alias Godair yang berada di Dusun I Sumber Karya Batu Burbar Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, korban Tenang Tarigan meninggal karena dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di warung tersebut minum tuak bersama dengan korban Tenang Tarigan dan Terdakwa sebelumnya juga ada di warung tersebut bersama temannya minum tuak ;
- Bahwa saksi dan korban duduk di dekat meja Terdakwa kemudian saksi dan korban minum tuak sambil bercerita kemudian Terdakwa datang mendekati meja saksi dan korban lalu meminta uang kepada Warista dan berkata "Pak Uda, minta uangnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Warista memberikan uang tersebut dan Terdakwa pun kembali ke mejanya semula kemudian Terdakwa berdiri dekat meja lalu Terdakwa berkata "Kau enggak senang sama aku pak tengah ";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam dan sekitar 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa kembali lagi ke warung tuak dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya bernama Rahmad, dimana Rahmad tetap berada di atas sepeda motor milik Terdakwa dan saat itu saksi mendengar suara mesin sepeda motornya masih tetap hidup sedangkan Terdakwa datang mendekati warung tuak tuak sambil membawa sebilah parang panjang dengan tangan kanannya kemudian setelah dekat dengan korban, Terdakwa langsung membacokkan parang yang dipegang Terdakwa ke arah korban dan korban pun menangkis dengan tangan kirinya lalu Terdakwa mengarahkan lagi parang tersebut ke arah korban dan korban menangkis lagi dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya lagi ke arah kepala korban dan mengenai kepala kanan bagian depan korban kemudian korban berusaha lari namun Terdakwa membacokkan parang tersebut dari belakang korban dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan belakang korban kemudian saksi mendengar korban berteriak "tolong-tolong" ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung tuak bersama dengan temannya lalu saksi bersama dengan warga yang lain membawa korban ke rumah saksi akan tetapi di perjalanan korban meninggal dunia;
  - Bahwa saksi melihat tubuh korban berlumuran darah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan korban ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban ;
  - Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Bahagia Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung tuak milik Bahtiar Ginting Alias Godair yang berada di Dusun I Sumber Karya Batu Burbar Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, korban Tenang Tarigan meninggal karena dibacok oleh Terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembacokan tersebut, saksi melihat setelah korban sudah berlumuran darah ;
  - Bahwa sebelum kejadian pembacokan, saksi berada di warung tersebut minum tuak bersama dengan korban Tenang Tarigan dan sebelumnya Terdakwa juga sudah ada di warung tersebut bersama temannya minum tuak ;
  - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang ;
  - Bahwa setelah Terdakwa kembali ke warung tuak, saksi pergi meninggalkan warung tuak ;
  - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa dengan korban Tenang Tarigan;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Bahtiar Ginting Alias Godiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan korban Tenang Tarigan yang terjadi di warung tuak milik saksi yang berada di Dusun I Sumber Karya Batu Burbar Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- Bahwa warung tuak tersebut buka setiap hari mulai pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam warung tuak milik saksi yang berada di Dusun I Sumber Karya Batu Burbar Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat korban Tenang Tarigan meninggal dunia karena dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melayani pengunjung yang sedang minum di warung milik saksi, sekira pukul 20.00 Wib saksi melihat sepeda kotor milik Terdakwa parkir di depan warung milik saksi kemudian Terdakwa datang dengan berlari lalu melompati parit dan tangan kanan Terdakwa memegang parang dan selanjutnya Terdakwa mendekati korban Tenang Tarigan, kemudian saksi melihat Terdakwa dan korban Tenang Tarigan sudah berada di halaman warung dan Terdakwa membacokkan parangnya ke arah korban tapi saksi tidak tahu persis bagian tubuh korban yang kena bacok;
- Bahwa kemudian saksi lari ke dalam rumah saksi yang berada di samping warung dan mengunci pintu rumah karena saksi merasa ketakutan ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga yang lain melihat korban sudah pingsan dan berlumuran darah lalu membawanya ke rumah sakit dan dalam perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan korban ;
- Bahwa di halaman warung saksi juga terdapat bekas darah korban ;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban tidak ada melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 Terdakwa bersama Rahmad (dpo) berkeliling kampung untuk mencari kelapa muda kemudian sekitar

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Rahmad berangkat menuju ke warung tuak milik Bahtiar Ginting Alias Godair dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam tanpa plat polisi dan sesampai di warung tuak tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan warung kemudian masuk ke dalam warung dan duduk di bangku bagian sebelah kanan tengah dari warung tersebut dan memesan minuman tuak sebanyak 1 (satu) teko dan meminumnya bersama dengan Rahmad ;

- Bahwa setelah minum 2 (dua) gelas, tiba-tiba korban Tenang Tarigan langsung duduk di bangku depan meja Terdakwa dan beberapa saat kemudian korban pindah duduk ke meja bagian depan dan duduk bergabung dengan Sadar Tarigan, Kabul Surbakti, Bahagia Surbakti dan beberapa orang yang sedang minum tuak, setelah selesai minum tuak Terdakwa menghampiri Kabul Surbakti yang duduk bersama dengan korban dan meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membayar tuak pesanan Terdakwa dan Rahmad, kemudian korban menertawai Terdakwa dan mengatakan "Tengoklah itu kalau dah gak sama kita dah ga punya apa-apa" setelah menerima uang pemberian Kabul Surbakti Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada bahtiar Ginting sebagai pembayaran tuak pesanan Terdakwa setelah Terdakwa dan Rahmad berjalan keluar warung dan saat melintas di meja tempat korban duduk, Terdakwa berkata kepada korban "jangan kau kayak gitu telenandem" dan pada saat itu korban langsung berdiri dan hendak memukul Terdakwa lalu berkata "goa atem" (cemana maumu) lalu Kabul Surbakti meleraai Terdakwa dan korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Rahmad (dpo) berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor dan di atas sepeda motor Terdakwa berkata kepada Rahmad "kalau ada apa-apa tolong kau jaga mamak ku, kau pikirkan makannya" lalu Terdakwa mengambil parang yang ada di pijakan kaki sepeda motor lalu berjalan ke arah korban dengan membawa parang tersebut menggunakan tangan kanan, sementara Rahmad menunggu di atas sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup dan pada saat itu teman-teman korban yang duduk bersama korban langsung kabur melempari Terdakwa dengan batu, sementara korban langsung berdiri dan mengambil gelas dengan tangan kirinya dan mengambil teko dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkan teko dan gelas kearah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mambacokkan parang tersebut kearah korban akan tetapi ditangkis korban dengan tangan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri, sehingga parang mengenai tangan kiri korban, lalu Terdakwa kembali membacokkan parang ke arah korban dan kembali korban menangkis dengan tangan kanannya dan mengenai tangan kanan korban, lalu Terdakwa membacokkan parang tersebut ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan belakang korban, kemudian warga berdatangan dan melempari Terdakwa dengan batu selanjutnya Terdakwa berlari ke arah Rahmad yang sudah menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia setelah dibawa rumah sakit;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : R/05/VER/IX/2016 tanggal 01 September 2016 atas nama Tenang Tarigan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syafrina Yuni Vera Purba, dokter pada Rumah Sakit Detasemen kesehatan Wilayah Rumkit TK-IV 01.07.02, dimana terhadap isi Visum et Repertum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam dengan nomor plat BK 3493 OR ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum et Repertum dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung tuak milik saksi Bahtiar Ginting Alias Godiar yang berada di Dusun I Sumber Karya Batu Burbar Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, korban Tenang Tarigan meninggal karena dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Rahmad (dpo) datang ke warung tuak milik saksi Bahtiar Ginting Alias Godiar dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam dengan nomor plat BK 3493 OR milik Terdakwa dan sesampai di warung tuak tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan warung kemudian masuk ke dalam warung dan duduk di bangku bagian sebelah kanan tengah dari warung tersebut dan memesan minuman tuak sebanyak 1 (satu) teko dan meminumnya bersama dengan Rahmad, setelah minum 2 (dua) gelas, kemudian korban Tenang Tarigan datang ke warung dan langsung duduk di bangku depan meja Terdakwa, beberapa saat kemudian korban pindah duduk ke meja bagian depan lalu duduk bergabung dengan Sadar Tarigan, Kabul Surbakti, Bahagia Surbakti dan beberapa orang yang sedang minum tuak;
- Bahwa benar setelah selesai minum tuak Terdakwa menghampiri Kabul Surbakti yang duduk bersama dengan korban dan meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membayar tuak pesanan Terdakwa dan Rahmad, kemudian korban menertawai Terdakwa dan mengatakan "Tengoklah itu kalau dah gak sama kita dah ga punya apa-apa" setelah menerima uang pemberian Kabul Surbakti Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada bahtiar Ginting sebagai pembayaran tuak pesanan Terdakwa setelah Terdakwa dan Rahmad berjalan keluar warung dan saat melintas di meja tempat korban duduk, Terdakwa berkata kepada korban "jangan kau kayak gitu telenandem" dan pada saat itu korban langsung berdiri dan hendak memukul Terdakwa lalu berkata "goa aтем" (cemana maumu) lalu Kabul Surbakti meleraikan Terdakwa dan korban kemudian Terdakwa dan Rahmad (dpo) berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu Terdakwa mengambil parang yang ada di pijakan kaki sepeda motor lalu berjalan ke arah korban dengan membawa parang tersebut menggunakan tangan kanan, sementara Rahmad menunggu di atas sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, Terdakwa mendekati korban dan korban juga keluar dari dalam warung ke arah korban lalu Terdakwa langsung membacokkan parang tersebut ke arah korban akan tetapi ditangkis korban dengan tangan kiri, sehingga parang mengenai tangan kiri korban, lalu Terdakwa kembali membacokkan parang ke arah korban dan kembali korban menangkis dengan tangan kanannya dan mengenai tangan kanan korban, lalu Terdakwa membacokkan parang tersebut ke arah kepala korban dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb



mengenai kepala bagian atas sebelah kanan belakang korban, selanjutnya Terdakwa berlari ke arah Rahmad (dpo) yang sedang menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa benar kemudian saksi Sadar Kita Tarigan Alias Koder dan saksi Bahagia Surbakti dan warga lainnya mendekati korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah kemudian selanjutnya membawa korban ke rumah sakit dan dalam perjalanan menuju rumah sakit korban Tenang Tarigan meninggal dunia kemudian saksi Sadar Kita Tarigan Alias Koder menghubungi saksi Talenta Br Sembiring (isteri korban Tenang Tarigan) melalui handphone dan memberitahukan bahwa korban Tenang Tarigan meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/05/VER/IX/2016 tanggal 01 September 2016 atas nama Tenang Tarigan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syafrina Yuni Vera Purba, dokter pada Rumah Sakit Detasemen kesehatan Wilayah Rumkit TK-IV 01.07.02, dengan hasil pemeriksaan luka robek  $\pm$  20 cm kedalaman 5 cm di kening sebelah kanan atas, luka robek  $\pm$  20 cm kedalaman 5 cm di kening samping kiri bawahpasien, luka robek  $\pm$  20 cm di siku lengan kanan, patah dengan panjang  $\pm$  15 cm kedalaman  $\pm$  10 cm, jari kelingking sebelah kanan putus karena kena bacok, luka robek dan patah siku kanan, luka robek di lengan kanan  $\pm$  5 cm kedalaman  $\pm$  2 cm;
- Bahwa benar saksi Talenta Br Sembiring dan keluarga sangat berduka atas kejadian tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana, Lebih subsidair lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair adalah Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Carana Surbakti Alias Cara, yang identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga Terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Carana Surbakti Alias Cara adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur selanjutnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “barang siapa” disini adalah Terdakwa Carana Surbakti Alias Cara, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah “hilangnya jiwa orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu guna membuktikan adanya unsur “dengan sengaja” ada dalam diri Terdakwa, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata Terdakwa di dalam melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang tersebut yaitu menghilangkan jiwa orang lain serta apakah Terdakwa benar telah ada melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa seseorang yaitu yang menjadi korban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan atau dibuktikan tentang perbuatan Terdakwa apakah ada melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Rahmad (dpo) datang ke warung tuak milik saksi Bahtiar Ginting Alias Godiar yang berada di Dusun I Sumber Karya Batu Burbar Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam dengan nomor plat BK 3493 OR milik Terdakwa dan sesampai di warung tuak tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan warung kemudian masuk ke dalam warung dan duduk di bangku bagian sebelah kanan tengah dari warung tersebut dan memesan minuman tuak sebanyak 1 (satu) teko dan meminumnya bersama dengan Rahmad, setelah minum 2 (dua) gelas, kemudian korban Tenang Tarigan datang ke warung dan langsung duduk di bangku depan meja Terdakwa, beberapa saat kemudian korban pindah duduk ke meja bagian depan lalu duduk bergabung dengan Sadar Tarigan, Kabul Surbakti, Bahagia Surbakti dan beberapa orang yang sedang minum tuak;

Bahwa setelah selesai minum tuak Terdakwa menghampiri Kabul Surbakti yang duduk bersama dengan korban dan meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membayar tuak pesanan Terdakwa dan Rahmad, kemudian korban menertawai Terdakwa dan mengatakan "Tengoklah itu kalau dah gak sama kita dah ga punya apa-apa" setelah menerima uang pemberian Kabul Surbakti Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada bahtiar Ginting sebagai pembayaran tuak pesanan Terdakwa setelah Terdakwa dan Rahmad berjalan keluar warung dan saat melintas di meja tempat korban duduk, Terdakwa berkata kepada korban "jangan kau kayak gitu telenandem" dan pada saat itu korban langsung berdiri dan hendak memukul Terdakwa lalu berkata "goa atem" (cemana maumu) lalu Kabul Surbakti meleraai Terdakwa dan korban kemudian Terdakwa dan Rahmad (dpo) berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu Terdakwa mengambil parang yang ada di pijakan kaki sepeda motor lalu berjalan ke arah korban dengan membawa parang tersebut menggunakan tangan kanan, sementara Rahmad menunggu di atas sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, Terdakwa mendekati korban dan korban juga keluar dari dalam warung ke arah korban lalu Terdakwa langsung mambacokkan parang tersebut ke arah korban akan tetapi ditangkis korban dengan tangan kiri, sehingga parang mengenai tangan kiri korban, lalu Terdakwa kembali mambacokkan parang ke arah korban dan kembali korban menangkis dengan tangan kanannya dan mengenai tangan kanan korban, lalu Terdakwa mambacokkan parang tersebut ke arah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan belakang korban, selanjutnya Terdakwa berlari ke arah Rahmad (dpo) yang sedang menunggu di atas sepeda motor;

Bahwa kemudian saksi Sadar Kita Tarigan Alias Koder dan saksi Bahagia Surbakti dan warga lainnya mendekati korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah kemudian selanjutnya membawa korban ke rumah sakit dan dalam perjalanan menuju rumah sakit korban Tenang Tarigan meninggal dunia kemudian saksi Sadar Kita Tarigan Alias Koder menghubungi saksi Talenta Br Sembiring (isteri korban Tenang Tarigan) melalui handphone dan memberitahukan bahwa korban Tenang Tarigan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas bersesuaian dan dikuatkan pula dengan Visum et Repertum Nomor : R/05/VER/IX/2016 tanggal 01 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syafrina Yuni Vera Purba, dokter pada Rumah Sakit Detasemen kesehatan Wilayah Rumkit TK-IV 01.07.02, dengan hasil pemeriksaan luka robek  $\pm$  20 cm kedalaman 5 cm di kening sebelah kanan atas, luka robek  $\pm$  20 cm kedalaman 5 cm di kening samping kiri bawahpasien, luka robek  $\pm$  20 cm di siku lengan kanan, patah dengan panjang  $\pm$  15 cm kedalaman  $\pm$  10 cm, jari kelingking sebelah kanan putus karena kena bacok, luka robek dan patah siku kanan, luka robek di lengan kanan  $\pm$  5 cm kedalaman  $\pm$  2 cm;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa diperkuat dengan adanya fakta bahwa Terdakwa berusaha untuk melakukan pembacokan untuk kedua kali terhadap korban Tenang Tarigan, padahal saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa korban Tenang Tarigan telah mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian korban berusaha lari akan tetapi Terdakwa kembali membacok korban dari arah belakang dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan belakang korban Tenang Tarigan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dias atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti ada melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa korban Tenang Tarigan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa; Ad. 3. Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan direncanakan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikatakan di rencanakan terlebih dahulu adalah apabila timbulnya niat atau maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan tersebut akan dilakukan, tempo tersebut tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, dan sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh tersebut akan tetapi dia tidak menggunakan dan akhirnya dia melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri korban Tenang Tarigan yang mengakibatkan korban Tenang Tarigan meninggal dunia, awalnya bahwa Terdakwa dan korban Tenang Tarigan sama-sama minum tuak di warung tuak lalu terlibat pertengkaran lalu Kabul Surbakti meleraai Terdakwa dan korban kemudian Terdakwa dan Rahmad (dpo) berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu Terdakwa mengambil parang yang ada di pijakan kaki sepeda motor lalu berjalan ke arah korban dengan membawa parang tersebut menggunakan tangan kanan, sementara Rahmad menunggu di atas sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, Terdakwa mendekati korban dan korban juga keluar dari dalam warung ke arah korban lalu Terdakwa langsung mambacokkan parang tersebut ke arah korban akan tetapi ditangkis korban dengan tangan kiri, sehingga parang mengenai tangan kiri korban, lalu Terdakwa kembali mambacokkan parang ke arah korban dan kembali korban menangkis dengan tangan kanannya dan mengenai tangan kanan korban, lalu Terdakwa mambacokkan parang tersebut ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan belakang korban, selanjutnya Terdakwa berlari ke arah Rahmad (dpo) yang sedang menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 340 KUHPidana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 338 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama "barang siapa" dan unsur kedua dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur pertama dan unsur kedua pada dakwaan primair dan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pertama dan kedua dakwaan primair tersebut di atas, oleh karena itu unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam dengan nomor plat BK 3493 OR, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Tenang Tarigan meninggal dunia dan menimbulkan duka yang dalam bagi keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nanti, yang bersifat mendidik dan bukan bersifat balas dendam dan nantinya menjadi pelajaran dan peringatan bagi Terdakwa dimasa yang akan datang agar tidak lagi melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Carana Surbakti Alias Cara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Carana Surbakti Alias Cara oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Carana Surbakti Alias Cara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam dengan nomor plat BK 3493 OR ;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Edy Siong, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 657/Pid.B/2016/PN.Stb

